



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status  
Penetapan

Dicabut

Amar  
Penetapan

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara nomor 998/Pdt.P/2015/PN.Sby harus dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar perkara tersebut diatas dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan;
- 4.Membebankan biaya perkara sebesar Rp.156.000,-(seratus lima puluh enam ribu rupiah)kepada Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)